

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA  
NOMOR : 33 TAHUN 2001 SERI : B NOMOR : 19**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA  
NOMOR: 20 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU / BUKAN  
KAYU DAN IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN KAYU / BUKAN  
KAYU PADA HUTAN PRODUKSI ALAM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KOLAKA**

Menimbang : a. bahwa hutan produksi alam di Kabupaten Kolaka khususnya dan umumnya di Indonesia adalah merupakan karunia Tuhan yang maha esa yang perlu dimanfaatkan secara terencana, rasional, optimal bertanggungjawab sesuai dengan kemampuan daya dukungnya, serta memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup guna mendukung pengelolaan hutan dan pembangunan kehutanan secara berkelanjutan yangdiarahkan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat masa kini dan masa yang akan datang.

- b. bahwa dalam rangka mewujudkan pemberdayaan sumber daya hutan yang optimal guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan ekologi yang maksimum dan lestari, serta menjamin distribusi manfaatnya secara adil dan merata khususnya bagi masyarakat yang tinggal disekitar hutan, guna mendorong pemberdayaan ekonomi rakyat, perlu diatur ketentuan perizinan usaha pemanfaatan hasil hutan dan perizinan pemungutan hasil hutan sebagai pedoman pemberian izin dan pelaksanaannya;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
5. Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Nomor 4048);
6. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3419);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian;
9. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil;
10. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1995 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3687);
11. Undang – undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3699);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 Tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3294);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintahan kepada 26 (dua puluh enam) Daerah Tingkat II Percontohan ( Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 18);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 Tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintah dibidang Kehutanan kepada Daerah(Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3769);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 Tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi ( Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 13);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 1999 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 1999 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1999 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 201);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 Tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
18. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 315 / KPTS II / 1999 Tentang Tata cara Pengenaan, Penetapan dan Pelaksanaan Sanksi atas Pelanggaran di bidang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan;
19. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 05.1/KPTS II/2000 Tentang Kriteria dan Standar Perizinan Pemungutan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi Alam;
20. Peraturan daerah Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Daerah kabupaten Kolaka;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka.

**Dengan Peresetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KOLAKA**

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TENTANG PERIZINAN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU / BUKAN KAYU DAN PERIZINAN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN KAYU / BUKAN KAYU.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Otonomi Kabupaten Kolaka;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Kolaka;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kolaka;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Kolaka;

5. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka yang disingkat Dispenda Kabupaten Kolaka adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Pendapatan Daerah;
6. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Kolaka;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kolaka;
8. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas pada Dinas Kehutanan Kabupaten Kolaka;
9. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi Sumber Dayaalam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan;
10. Kawasan Hutan adalah wilayah –wilayah tertentu yang oleh menteri Kehutanan ditetapkan untuk dipertahankan sebagai hutan tetap;
11. Hutan Negara adalah kawasan hutan dan hutan yang tumbuh diatas tanah yang tidak dibebani hak atas tanah;

12. Hutan Produksi (HP) adalah kawasan Hutan yang diperuntukan guna produksi hasil hutan untuk memenuhi keperluan masyarakat pada umumnya dan khususnya untuk pembangunan industri dan ekspor;
13. Hutan Produksi Alam adalah suatu kawasan hutan produksi yang tumbuh secara alami tanpa rekayasa penanaman secara menyeluruh yang diperuntukan guna produksi hasil hutan untuk memenuhi keperluan masyarakat pada umumnya dan khususnya untuk pembangunan industri dan ekspor;
14. Izin adalah Surat Keputusan Bupati yang didalamnya tercantum ketentuan-ketentuan pelaksanaannya;
15. Pemanfaatan Hasil Hutan dan Bukan Kayu adalah kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu pada hutan produksi alam yang didasarkan atas azas kelestarian fungsi dan azas kelestarian fungsi dan azas perusahaan yang meliputi penanaman, pemeliharaan dan pengamanan, pemanfaatan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan kayu dan bukan kayu;
16. Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu adalah kegiatan pemungutan hasil hutan kayu dan Bukan kayu pada hutan produksi alam pada luasan tertentu yang didasarkan atas azas kelestarian fungsi dan azas perusahaan yang meliputi penanaman, pemeliharaan dan pengamanan, pemungutan, pengolahan dan pemasran hasil hutan kayu;

17. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) adalah Surat Keputusan Bupati untuk melaksanakan usaha pemanfaatan Hasil hutan kayu;
18. Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) adalah Surat Keputusan Bupati untuk melaksanakan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu;
19. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK) adalah Surat Keputusan Bupati untuk melaksanakan usaha Pemanfaatan hasil Hutan Bukan Kayu;
20. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK) adalah Surat Keputusan Bupati untuk melaksanakan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu.

## **BAB II**

### **AZAS DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Pemungutan Hasil Hutan Kayu dilaksanakan berdasarkan azas rasionalitas, optimalitas, serta kelestarian hutan dan keseimbangan fungsi ekosistem dengan memperhatikan rasa keadilan dan manfaat bagi masyarakat.

#### **Pasal 3**

Tujuan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan pemugutan Hasil Hutan Kayu adalah mewujudkan keberadaan Sumber daya hutan yang berkualitas tinggi, memperoleh mamfaat ekonomi, sosial dan ekologi yang maksimum dan lestari berdasarkan azas mamfaat dan lestari serta menjamin distribusi mamfaatnya secara adil dan merata, khususnya terhadap masyarakat yang tinggal didalam atau disekitar hutan.

## **BAB III**

### **PEMAMFAATAN HUTAN PRODUKSI ALAM**

#### **Pasal 4**

Dalam mengambil manfaat dari hutan produksi alam, Pemerintah Kabupaten Kolaka dapat memberikan :

- a. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)
- b. Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK)
- c. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK)
- d. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK)

## **BAB IV**

### **Bagian Kesatu**

#### **AZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU (IUPHHK)**

##### **Pasal 5**

- (1). Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan diberikan pada Hutan Produksi (HP) alam, yang memiliki fungsi Hutan Produksi biasa (HPB), Hutan Produksi Terbatas (HPT) atau Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) dengan luas maksimal 50.000 Ha Per Izin.
- (2) Areal IUPHHK diberikan pada lokasi yang tidak dibebani Izin lain sejenis atau hak – hak lain dibidang kehutanan.
- (3) Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu meliputi penebangan kayu, dan pemeliharaan hutan, pengamanan hutan, pengelolaan dan pemasaran hasil hutan.

## **Pasal 6**

### **Tata Cara Permohonan IUPHHK**

- (1) Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan kayu (IUPHHK) diberikan kepada Koperasi, Pengusaha Kecil, Menengah, BUMN, BUMD dan BUMS.
- (2) Permohonan IUPHHK diajukan kepada Bupati yang dilengkapi dengan project proposal pemanfaatan hasil Hutan Kayu, yang dilampiri peta lokasi areal kerja skala 1:100.000 berdasarkan padu serasi RTRWP dan TGHK dan/atau Peta KPHP yang disahkan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten, dan dokumen yang menunjang legalitas dan bonafiditas pemohon.

## **Pasal 7**

### **Tata Cara Pemberian IUPHHK**

- (1). Bupati memberikan persetujuan pencadangan kepada pemohon berdasarkan hasil atas project proposal yang diajukan oleh pemohon dengan mewajibkan pemohon untuk melakukan kegiatan inventarisasi dan Analisis mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
- (2). Pemohon wajib melaporkan hasil kegiatan inventarisasi dan AMDAL kepada Bupati.

- (3). Dalam Hal Bupati menyetujui laporan Hasil survey dan hasil AMDAL maka:
  - a. Dinas Kehutanan Kabupaten Menetapkan Peta dan luas areal kerja (Working Area), dan Bahan Penetapan Target Tebangan (BPTT).
  - b. Bupati menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.
- (4). Dalam hal Bupati menolak hasil survey dan hasil AMDAL maka Bupati menerbitkan Surat Penolakan Permohonan.
- (5). Dalam hal telah memenuhi syarat pasal (6) dan pasal (7) maka Bupati menerbitkan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (IUPHHK) dalam Bentuk Surat Keputusan (IUPHHK).
- (6). IUPHHK diberikan untuk jangka waktu maksimal 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang maksimal 10 tahun bilamana kinerjanya dinilai baik oleh pemerintah.

### **Pasal 8**

#### **Pelaksanaan Perencanaan IUPHHK**

- (1) Pemegang Izin wajib membuat rencana kerja IUPHHK yang terdiri atas :

- a. Rencana Kerja 20 (Dua Puluh) tahun (RKD)
  - b. Rencana Kerja 5 (Lima) tahun (RKL)
  - c. Rencana Kerja Tahunan (RKT)
- (2) RKD dan RKL disahkan oleh Bupati sedangkan RKT disahkan oleh kepala Dinas Kehutanan Kabupaten.
  - (3) Penyusunan RKD, RKL dan RKT berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan.

### **Pasal 9 Penebangan**

- (1). Rencana Penebangan sebagaimana yang tercantum dalam RKT memuat antara lain batas diameter minimal yang boleh ditebang.
- (2). Pohon-pohon yang terletak disempadan (50 meter kiri kanan), Sungai, danau waduk, mata air, tempat keramat tepi jurang dan pohon-pohon yang dilindungi dengan undang-undang tidak boleh ditebang.
- (3). Ketentuan lebih lanjut mengenai batas diameter minimal yang boleh ditebang, jenis pohon yang boleh ditebang pembuatan jaringan jalan diatur oleh Bupati berdasarkan pertimbangan :
  - a. Ketentuan Perundang-undangan dan ketentuan teknis dari Departemen Kehutanan.

- b. Karakteristik kayu, geografi, ekologi dan sosial ekonomi serta kelestarian hutan.

### **Pasal 10**

#### **Permudaan/Penanaman**

- (1). Pemegang UIPHHK wajib melakukan permudaan/penanaman dengan upaya pengayaan dan rehabilitasi pada areal bekas tebangan, bekas jalan sarat, tanah kosong atau non produktif lainnya.
- (2). Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan permudaan/penanaman diatur oleh Bupati.

### **Pasal 11**

#### **Pemeliharaan Hutan**

- (1) Pemegang IUPHHK wajib melakukan kegiatan pemeliharaan pada tanaman baru dan tegakan tinggal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan hutan diatur oleh Bupati.

### **Pasal 12**

#### **Pengamanan**

- (1) Pemegang IUPHHK bertanggung jawab atas pengamanan hutan pada areal iuphkh dan hasil hutan yang berada didalamnya.

- (2) Dalam pelaksanaan pengamanan hutan wajib menyertakan masyarakat disekitar hutan dan / atau didalam hutan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengamanan hutan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

### **Pasal 13**

#### **Pemberdayaan Masyarakat Disekitar Hutan**

- (1) Pemegang IUPHHK diwajibkan untuk melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat disekitar hutan.
- (2) Pemegang IUPHHK diwajibkan bekerja sama dengan masyarakat setempat melalui kesempatan berusaha dalam segmen-segmen kegiatan, fasilitasi pembentukan koperasi, penyertaan saham berupa hibah atau pinjaman.
- (3) Ketentuan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat disekitar hutan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

### **Pasal 14**

#### **Hak dan Kewajiban Atas Hasil Hutan Kayu**

- (1) Pemegang IUPHHK berhak untuk mengolah dan memasarkan/menjual hasil hutan kayu untuk keuntungan usahanya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Pemegang IUPHHK berhak mendapatkan pelayanan dari pemerintah mengenai legalitas dan peredaran hasil hutan kayu sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- (3) Hak atas Usaha Pemanfaatan hasil hutan tidak merupakan hak kepemilikan atas lahan hutan;
- (4) Setiap pemegang IUPHHK pada hutan alam wajib memebayar:
  - a. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)
  - b. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada areal IUPHHK
  - c. Provinsi Sumber daya Hutan (PSDH)
  - d. Dana Reboisasi (DR)

#### **Pasal 15**

##### **Dana Jaminan Kelestarian Hutan Alam**

- (1). Untuk menjamin pelaksanaan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan kayu pada Hutan Produksi Alam secara lestari, pemegang IUPHHK wajib menyediakan Dana Jaminan Kinerja Usaha pemanfaatan Hasil Hutan Alam;
- (2). Dana Jaminan Kinerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Alam sebagaimana ayat (1) akan dicairkan kembali oleh pemegang IUPHHK apabila pelaksanaan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan yang bersangkutan dinilai baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- (3). Tata cara penyediaan, penilaian pelaksanaan Usaha pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) di atur oleh Perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 16**

Hapusnya Izin Usaha Pemanfaatan hasil Hutan Kayu (IUPHHK).IUPHHK hapus karena:

- a. Masa berlaku izin telah berakhir;
- b. Diserahkan kembali kepada pemerintah sebelum masa berlaku Izin berakhir;
- c. Izin dicabut karena pemegang izin melanggar ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 17**

##### **Bagian Kedua**

##### **Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK).**

- (1) Izin pemungutan Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disebut IPHHK diberikan pada Hutan Produksi (HP) alam, yang memiliki fungsi Hutan Produksi Biasa (HBB), Hutan Produksi terbatas(HPT) atau Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK), maksimal 100 ha pei izin;
- (2). Setiap perorangan dan koperasi diperkenankan memiliki 4 (empat) izin dalam setahunnya dengan cara menjalin kemitraan dengan masyarakat sekitar hutan;

- (3) Areal IPHHK diberikan pada lokasi yang tidak dibebani Izin lain yang sejenis atau hak-hak lain dibidang kehutanan;
- (4) Kegiatan Pemungutan hasil Hutan Kayu meliputi penebangan kayu, pemudaan dan pemeliharaan hutan, Pengamanan Hutan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan kayu.

### **Pasal 18**

#### **Tata cara Permohonan IPHHK**

- (1) Izin Pemungutan Hasil Hutan kayu (IPHKK) diberikan kepada perorangan dan koperasi;
- (2). Permohonan IPHHK diajukan kepada Bupati yang dilampiri peta areal yang dimohon dan disahkan oleh kepala Instansi kehutanan setempat dengan skala 1 : 50.000 berdasarkan RTRWP/TGHK dan/atau Peta KPHP dan dokumen yang menunjang legalitas dan bonafiditas pemohon.

### **Pasal 19**

#### **Tata Cara Pemberian IPHHK**

- (1) Bupati memberikan persetujuan pencadangan kepada pemohon berdasarkan hasil penelaahan atas data dan kelengkapan permohonan yang diajukan, dengan mewajibkan pemohon untuk melakukan kegiatan inventarisasi dan tata batas areal, serta membuat Bagian Kerja;
- (2). Pemohon Wajib melaporkan hasil kegiatan inventarisasi tata batas areal Kepada Bupati cq. Kepala Dinas Kehutanan, dan mengajukan bagian Kerja.
- (3). Berdasarkan hasil pemeriksaan dilapangan, serta hasil penelaahan dan analisa teknis Kepala Dinas Kehutanan membuat pertimbangan teknis kepada Bupati yang dilampiri dengan BAp dan Laporan Hasil Pemeriksaan Inventarisasi dan Tata batas Hutan serta bagan Kerja yang telah disetujui untuk dasar penerbitan izin oleh Bupati.
- (4). Berdasarkan pertimbangan Teknis dari Kepala Dinas Kehutanan dan bagan Kerja yang telah disetujui oleh Kepala Dinas kehutanan serta kelengkapan permohonan yang telah memenuhi syarat pasal (18) dan Pasal (19), maka Bupati mengesahkan bagan Kerja dan menerbitkan Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) dalam bentuk Surat Keputusan IPHHK;

- (5). IPHHK diberikan untuk jangkah waktu maksimal 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang selama 3 bulan memenuhi luas target tebang dan kinerjanya dinilai baik oleh pemerintah.

## **Pasal 20**

### **Pemungutan**

- (1) Penebangan kayu hanya dibolehkan pada pohon jenis kayu niagawi yang memiliki diameter minimal yang telah ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku;
- (2). Ketentuan mengenai pohon-pohon yang boleh ditebang yang karena letaknya diatur sebagai berikut:
- 500(lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau.
  - 200 (dua Ratus) meter daritepi mata air dan kiri-kanan sungai di daerah rawa
  - 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai
  - 50 (lim puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai
  - 2 (dua) kali dari kedalaman jurang tepi jurang
  - 130 (seratus tiga Puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.

- (3). Ketentuan lebih lanjut mengenai batas limit diameter kayu yang boleh ditebang jenis-jenis yang boleh ditebang, pembuatan jaringan jalan diatur oleh Bupati berdasarkan pertimbangan:

- Ketentuan perundang-undangan dan ketentuan teknik dari departemen Kehutanan;
- Karakteristik kayu, geografi, ekologi dan sosial ekonomi serta kelestarian hutan.

## **Pasal 21**

### **Permudaan / Penanaman**

- (1) Pemegang IPHHK wajib melakukan permudaan/penanaman dan pelaksanaanya wajib memeberdayakan masyarakat melalui koperasi, LKMD, atau karang Taruna Desa terdekat dalam melaksanakan permudaan/penanaman dengan upaya pengayaan dan rehabilitasi pada areal bekas tebang, bekas jalan sarad, tanah kosong atau non produktif lainnya sesuai Bagan Kerja yang telah disahkan.
- (2). Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan permudaan/pennanaman dan kerjasama dengan masyarakat setempat melalui Koperasi, LKMD, atau karang Taruna Desa terdekat diatur oleh Bupati.

**Pasal 22**  
**Pemeliharaan Hutan**

- (1) Pemegang IPHHK wajib melakukan kegiatan pemeliharaan pada tanaman baru dan tegakan tinggal;
- (2) Pemegang IPHHK wajib melakukan pemeliharaan Pal Batas pada areal kerjanya.

**Pasal 23**  
**Pengamanan**

- (1) Pemegang IPHHK bertanggung jawab atas pengamanan hutan pada areal IPHHK dan hasil Hutan yang berada didalamnya;
- (2) Dalam pelaksanaan pengamanan hutan wajib menyertakan masyarakat disekitar hutan dan/atau di dalam hutan;
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengamanan hutan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**Pasal 24**

Hak dan Kewajiban Atas Hasil Hutan Kayu

- (1) Pemegang IPHHK berhak untuk mengolah dan memasarkan/menjual hasil hutan kayu untuk keuntungan usahanya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- (2) Pemegang IPHHK berhak mendapatkan pelayanan dari pemerintah mengenai legalitas dan peredaran hasil hutan kayu sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (3) Izin atas pemungutan hasil hutan tidak merupakan hak kepemilikan atas lahan hutan;
- (4) Setiap pemegang IPHHK pada huta alam wajib memebayar:
  - a. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH);
  - b. Dana Rehabilitasi Lahan Kritis (DRLK);
  - c. Retribusi Izin Pemungutan hasil Hutan.

**Pasal 25**

Hapusnya Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK).IPHHK hapus karena:

- a. Masa berlaku Izin telah berakhir;
- b. Diserahkan kembali kepada pemerintah sebelum masa berlaku izin berakhir;
- c. Izin dicabut karena pemegang izin melanggar ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 26**

Bagian ketiga

IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU  
(IUPHHBK)

- (1) Izin usaha pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK) diberikan pada Hutan Produksi (HP) alam, yang memiliki fungsi Hutan Produksi biasa (HPB), Hutan Produksi Terbatas (HPT), Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) yang tidak dibebani hak-hak lain yang sejenis dengan luas maksimal 5.000 Ha.
- (2) Kegiatan Usaha Pemanfaatan hasil Hutan Bukan Kayu meliputi pemanenan, penyaradan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran, yang terdiri dari antara lain :
  - a. Usaha Pemanfaatan Rotan
  - b. Usaha pemanfaatan Sagu
  - c. Usaha pemanfaatan Getah-getahan
  - d. Usaha Pemanfaatan Kulit Kayu
  - e. Usaha Pemanfaatan Kayu Putih
  - f. Usaha Pemanfaatan bambu
  - g. Usaha pemanfaatan Buah/Biji
  - h. Usaha Pemanfaatan Nipah
  - i. Dan usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu lainnya.

### **Pasal 27**

#### Tata Cara Permohonan IUPHHBK

- (1) Izin Usaha pemanfaatan Hasil Hutan Bukan kayu (IUPHHBK) diberikan kepada Koperasi, pengusaha kecil, menengah, BUMN, BUMD, BUMS;

- (2) Permohonan IUPHHBK diajukan Kepada Bupati yang dilengkapi dengan project proposal pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, yang dilampiri peta lokasi areal kerja skala 1:100.000 berdasarkan padu serasi RTRWP dan TGHK dan /atau Peta KPHP yang disahkan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten, dan dokumen yang menunjang legalitas dan bonafiditas pemohon.

### **Pasal 28**

#### Tata cara Pemberian IUPHHBK

- (1) Bupati memberikan persetujuan pencadangan kepada pemohon berdasarkan penelaahan atas project Proposal yang diajukan oleh pemohon dengan mewajibkan pemohon untuk melakukan kegiatan inventarisasi dan Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL);
- (2) Pemohon wajib melaporkan hasil kegiatan inventarisasi dan AMDAL kepada Bupati;
- (3) Dalam hal Bupati menyetujui laporan hasil survey dan hasil AMDAL, maka :
  - a. Dinas Kehutanan Kabupaten menetapkan peta dan luas areal kerja (Working Area), dan Volume/tonase hasil hutan bukan kayu
  - b. Bupati menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu.
- (4) Dalam hal Bupati menolak Laporan Hasil survey dan hasil AMDAL, maka Bupati menerbitkan Surat Penolakan Permohonan;

- (5) Dalam hal permohonan telah memenuhi syarat pasal (27) dan Pasal (28), maka Bupati menerbitkan IZin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK) dalam bentuk Surat Keputusan IUPHHBK;
- (6) IUPHHBK diberikan untuk jangka waktu maksimal 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang maksimal 1 (satu) tahun bila kerjanya dinilai baik oleh pemerintah.

### **Pasal 29**

#### Perencanaan Pelaksanaan IUPHHBK

- (1) Pemegang Izin wajib membuat rencana kerja IUPHHBK yang terdiri atas:
  - a. Rencana Kerja 5 (lima) tahun (RKL)
  - b. Rencana Kerja Tahunan (RKT)
- (2) RKL dan RKT disyahkan oleh Bupati;
- (3) Penyusunan RKL dan RKT berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh menteri kehutanan.

### **Pasal 30**

#### Penebangan/ pemanfaatan

- (1) Rencana penebangan/pemanfaatan sebagaimana yang tercantum dalam Rkt memuat antara lain Volume/tonase maksimal yang boleh dimanfaatkan;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai volume maksimal yang boleh dimanfaatkan, diatur oleh Bupati berdasarkan pertimbangan:
  - a. Ketentuan Perundang-undangan dan ketentuan teknis dan Departemen Kehutanan
  - b. Karakteristik hasil Hutan bukan kayu, geografi, ekologi dan sosial ekonomi serta kelestarian hutan.

### **Pasal 31**

#### Permudaan / penanaman

- (1) Pemegang IUPHHBK wajib melakukan permudaan/penanaman dengan upaya pengayaan dan rehabilitasi pada areal bekas tebangan yang permudaannya kurang, untuk pemanfaatan rotan, sagu, nipah, bamboo, dan kayu putih;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan permudaan/ penanaman diatur oleh Bupati.

### **Pasal 32**

#### Pemeliharaan

- (1) Pemegang IUPHHBK wajib melakukan kegiatan pemeliharaan pada tanaman baru hasil kegiatan pengayaan dan rehabilitasi;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan hutan diatur oleh Bupati.

### **Pasal 33**

#### Pengamanan

- (1) Pemegang IUPHHBK bertanggung jawab atas pengamanan hutan pada areal IUPHHBK dan hasil Hutan yang berada didalamnya;
- (2) Dalam pelaksanaan pengamanan hutan wajib menyertakan masyarakat disekitar hutan dan / atau di dalam hutan;
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengamanan hutan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

### **Pasal 34**

#### Pemberdayaan Masyarakat Disekitar Hutan

- (1) Pemegang IUPHHBK diwajibkan IUPHHBK diwajibkan melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat disekitar hutan;
- (2) Pemegang IUPHHBK diwajibkan bekerjasama dengan masyarakat setempat melalui kesempatan berusaha dalam segmen-segmen kegiatan, pembangunan sarana dan prasarana ekonomi, sosial dan budaya.

### **Pasal 35**

#### Dana jaminan Kelestarian Hutan Alam

- (1) Pemegang IUPHHBK berhak untuk mengolah dan memasarkan/menjual hasil hutan kayu untuk keuntungan usahanya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Pemegang IUPHHBK berhak mendapatkan pelayanan dari pemerintah mengenai legalitas dan peredaran hasil hutan kayu sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (3) Hak atas Usaha Pemanfaatan hasil hutan tidak merupakan hak kepemilikan atas lahan hutan;

- (4) Setiap pemegang IUPHHBK pada hutan alam wajib membayar:
- Iuran Izin Usaha pemanfaatan hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK)
  - Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada areal IUPHHBK
  - Provisi Sumber daya Hutan (PSDH)

### **Pasal 36**

#### **Dana Jaminan Kelestarian Hutan ALam**

- Untuk menjamin pelaksanaan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Produksi Alam Secara lestari, pemegang IUPHHBK wajib menyediakan Dana Jaminan Kinerja/Dana Investasi Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Alam;
- Dana jaminan Kinerja/Dana Investasi untuk biaya pelestarian Hutan usaha pemanfaatan Hasil Hutan Alam sebagaimana ayat (1) akan dicairkan kembali oleh pemegang IUPHHBK apabila pelaksanaan Usaha pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu yang bersangkutan dinilai baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Tata cara penyediaan, penilaian pelaksanaan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Alam sebagaimana dimaksud berpedoman pada ketentuan perundang-undang yang berlaku.

### **Pasal 37**

- Hapusnya Izin Usaha pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHBK).IUPHHBK hapus karena:
- Masa berlaku izin telah berakhir;
  - Diserahkan kembali kepada pemerintah sebelum masa berlaku izin berakhir;
  - Izin dicabut karena pemegang izin melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 38**

#### **Bagian Keempat**

#### **Izin Pemungutan Hasil Bukan Kayu (IPHHBK)**

- Izin Pemungutan Hasil Hutan bukan Kayu yang selanjutnya disebut IPHHBK diberikan pada hutan Produksi (HP) alam, yang memiliki fungsi hutan produksi biasa (HPB), hutan Produksi terbatas (HPT), Hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) dan hutan lindung (HL), dengan luas maksimal 100 ha per izin.
- Setiap pemohon baik perorangan dan koperasi diperkenankan maksimal memiliki 5 (lima izin dalam setahunnya dengan cara menjalin kemitraan dengan masyarakat sekitar hutan;
- IPHHBK dapat diberikan pada areal HPH/IUPHHK/IPHHK dan/atau pada lokasi yang tidak dibebani izin lain sejenisnya.

- (4) Kegiatan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu meliputi pemanenan, penyaradan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran, dengan jenis-jenis usaha pemungutan yang meliputi :
- a. Pemungutan Rotan
  - b. Pemungutan Sagu
  - c. Pemungutan Getah-getahan
  - d. Pemungutan Kulit Kayu
  - e. Pemungutan Kayu Putih
  - f. Pemungutan Bambu
  - g. Pemungutan Buah/Biji
  - h. Pemungutan Nipah; atau
  - i. Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu lainnya.

### **Pasal 39**

#### **Tata Cara Permohonan IPHHBK**

- (1) Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK) diberikan kepada perorangan dan koperasi;
- (2) Permohonan IPHHBK diajukan kepada Bupati yang diampiri peta areal yang dimohon dan disahkan oleh Kepala Instansi Kehutanan setempat dengan skala 1 : 50.000 berdasarkan RTRWP/TGHK dan/atau Peta KPHP dan Dokumen Legalitas dan Bonafiditas pemohon.

### **Pasal 40**

#### **Tata Cara Pemberian IPHHBK**

- (1) Bupati memberikan persetujuan pencadangan kepada pemohon berdasarkan hasil penelaahan atas data dan kelengkapan permohonan yang diajukan, dengan mewajibkan pemohon untuk melakukan kegiatan Inventarisasi dan Tata Bahasa Hutan, serta membuat Bagan kerja;
- (2) Pemohon wajib melaporkan hasil kegiatan Inventarisasi tata batas hutan kepada Bupati cq.kepala Dinas Kehutanan, dan membuat bagan kerja.
- (3) Berdasarkan hasil pemeriksaan dilapangan, serta hasil penelaahan dan analisa teknis kepala dinas kehutanan membuat pertimbangan teknis kepada Bupati yang dilampiri dengan BAP dan laporan hasil pemeriksaan Inventarisasi dan tata batas hutan serta bagan kerja yang telah disahkan untuk dasar penerbitan izin oleh Bupati.
- (4) Berdasarkan pertimbangan teknis dari kepala dinas kehutanan serta bagan kerja yang telah disahkan oleh kepala dinas kehutanan, Bupati menerbitkan IPHHBK dalam bentuk Surat Keputusan.

- (5) Dalam hal permohonan telah memenuhi syarat Pasal (39) dan Pasal (40), maka Bupati menerbitkan Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK) dalam bentuk Surat Keputusan IPHHBK.
- (6) IPHHBK diberikan untuk jangka Waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang selama tiga bulan bilamana belum memenuhi luas target tebangan dan kinerjanya dinilai baik oleh Pemerintah.

#### **Pasal 41**

##### Pemungutan

- (1) Pemegang Izin wajib membuat rencana pemungutan yang dicantumkan dalam rencana kerja IPHHBK satu tahun yang disahkan oleh instansi kehutanan setempat yang memuat batas Volume/ tonase maksimal yang boleh dipungut.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai batasan ukuran dan jenis-jenis yang boleh dipungut, pembuatan jaringan jalan syarad diatur lebih lanjut oleh Bupati berdasarkan Pertimabangan:
  - a. Ketentuan perundang-undangan dan ketentuan tehnik dari Departemen Kehutanan.
  - b. Karakteristik Hasil Hutan Bukan Kayu, Geografi, Ekologi dan Sosial Ekonomi serta kelestarian Hutan.

#### **Pasal 42**

##### Permudaan / Penanaman

- (1) Pemegang IPHHBK wajib melakukan pemudaan / penanaman dan pelaksanaannya wajib memperdayakan masyarakat melalui koperasi, LKMD, atau karang taruna Desa terdekat dalam pelaksanaan permudaan / penanaman dengan upaya pengayaan dan Rehabilitasi pada areal bekas pemugutan yang permudaannya kurang dan bekas jalan sarad untuk pemungutan Rotan, Sagu, Nipah, Bambu dan Kayu Putih sesuai bagan kerja yang telah disahkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan permudaan / penanaman dan kerja sama dengan masyarakat setempat melalui koperasi, LKMD atau karang taruna desa terdekat diatur oleh Bupati.

#### **Pasal 43**

##### Pemeliharaan Hutan

- (1) Pemegang IPHHBK wajib melakukan kegiatan pemeliharaan pada tanaman baru.
- (2) Pemegang IPHHBK wajib melakukan pemeliharaan Pal batas pada areal kerjanya.

## **Pasal 44**

### Pengamanan

- (1) Pemegang IPHHBK bertanggung jawab atas pengamanan hutan pada areal IPHHBK dan hasil hutan yang berada didalamnya.
- (2) Dalam pelaksanaan pengamanan hutan wajib menyertakan masyarakat disekitar hutan dan / atau di dalam hutan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengamanan hutan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

## **Pasal 45**

### Hak dan Kewajiban atas Hasil Hutan Bukan Kayu

- (1) Pemegang IPHHBK berhak untuk mengolah dan memasarkan / menjual hasil hutan kayu untuk keuntungan usahanya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pemegang IPHHBK berhak mendapatkan pelayanan dari Pemerintah mengenai Legalitas dan peredaran hasil hutan bukan kayu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (3) Izin atas pemungutan hasil hutan tidak merupakan hak kepemilikan atas lahan hutan
- (4) Setiap pemegang IPHHBK pada hutan alam wajib membayar :
  - a. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)
  - b. Retribusi Izin Pemungutan Hasil Hutan

## **Pasal 46**

Hapusnya Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK)  
IPHHBK Hapus Karena :

- a. Masa Berlaku Izin telah berakhir.
- b. Diserahkan kembali kepada Pemerintah sebelum masa berlaku Izin berakhir.
- c. Izin dicabut karena Pemegang Izin melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB V**

### **SANKSI**

#### **Pasal 47**

- (1) Pemegang Izin IUPHHK, IUPHHBK, IPHHK dan IPHHBK yang melakukan pelanggaran dapat dikenakan sanksi berupa:
  - a. Denda Administratif.
  - b. Penghentian Pelayanan Administrasi

c. Pencabutan Izin

- (2) Izin IUPHHK, IUPHHBK, IPHHK dan IPHHBK dicabut karena:
  - a. Pemegang IUPHHK tidak membayar PSDH dan DR, Pemegang IPHHK tidak membayar PSDH dan DRLK terhadap Produksi kayu dan pemegang IUPHHBK dan IPHHBK tidak membayar PSDH terhadap Produksi Hasil Hutan bukan kayu dari areal kerjanya sesuai peraturan yang berlaku.
  - b. Pemegang Izin tidak melaksanakan usahanya secara nyata dalam waktu 90 (Sembilan Puluh) hari setelah Surat Keputusan Izin dikeluarkan.
  - c. Pemegang Izin IUPHHK, IUPHHBK, IPHHK dan IPHHBK meninggalkan arealnya dan pekerjaannya sebelum masa berlaku izin selesai / berakhir.
  - d. Melanggar ketentuan Undang – undang Kehutanan No. 41 Tahun 2000 tentang Kehutanan dan PP No. 28 tahun 1985 tentang perlindungan hutan.
  - e. Pencabutan Izin IUPHHK, IUPHHBK, IPHHK dan IPHHBK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini sebelumnya diberikan peringatan 3 (tiga) kali berturut – turut dengan selang waktu 15 (Lima Belas) hari oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten
- (3) Pengenaan Sanksi tersebut ayat (1) dilakukan oleh Bupati atas dasar usulandan pertimbangan dari Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten setelah diadakan pemeriksaan terlebih dahulu.

**Pasal 48**

- (1) Pemegang izin IUPHHK, IUPHHBK, IPHHK, dan IPHHBK yang melakukan kegiatan penebangan / pemungutan sebelum izin keluar dan setelah izin berakhir, dikenakan sanksi sesuai Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985.
- (2) Pemegang izin IUPHHK dan IUPHHBK yang melakukan pelanggaran sesuai pasal 15 dan pasal 36 dikenakan sanksi sesuai Pasal 16, 17, 18, 19, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 315 / KPTS-II / 199 Tentang Tata Cara Pengenaan Penetapan sanksi atas pelanggaran dibidang pengusahaan hutan dan pemungutan hasil hutan.

**Pasal 49**

Tata cara pelaksanaan pengenaan sanksi berpedoman pada keputusan Menteri Kehutanan Nomor 315 / KPTS – II / 199 Tentang Tata cara Pengenaan, Penetapan dan pelaksanaan sanksi atas pelanggaran dibidang pengusahaan hutan dan pemungutan hasil hutan.

**BAB VI**

**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 50**

- (1) Khusus bagi IPHHK yang pemanfaatan hasil hutan kayunya diperuntukkan suplai kayu untuk local guna memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar hutan dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Kolaka yang penggunaannya untuk kebutuhan Bangunan perumahan rakyat dan ibadat, kepentingan Pemerintah Kabupaten / propinsi dan penelitian, kewajiban pembayaran atas produksi kayu bulat hanya dikenakan PSDH dan retribusi izin pemungutan hasil hutan.

- (2) Izin pemungutan hasil hutan kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pasal ini disebut IPHHK (khusus) dengan pengaturan khusus pula yang pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Bupati.
- (3) Khusus bagi IPHHBK selain rotan yang pemungutannya bersifat tradisional dengan volume dan jumlah tertentu yang diperuntukkan guna memenuhi kebutuhan local dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Kolaka, kewajiban pembayaran atas produksi hasil hutan bukan kayu tersebut hanya dikenakan Retribusi Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu.
- (4) Izin pemungutan hasil hutan bukan kayu khusus sebagaimana dimaksud ayat (3) dalam pasal ini disebut IPHHBK (khusus) tata cara pelaksanaannya diatur dengan keputusan Bupati.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 51**

- (1) Ketentuan mengenai tatacara pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka.

**Di tetapkan di Kolaka**

**Pada tanggal 5 Juli 2001**

**BUPATI KOLAKA**

**Ttd**

**Drs. H. ADEL BERTY**

**Di undangkan di Kolaka**  
**Pada tanggal 5 Juli 2001**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,**

**Drs. H. NATSIR SINTA**  
**Pembina Utama Muda Gol.IV/c**  
**Nip. 010 049 827**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA**  
**TAHUN : 2001 NOMOR : 33**

